



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soedirman No. 320 A Purwokerto 53115 0281621612

dindukcapil.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Perceraian Penduduk WNI

No. SK : 470/140/Tahun 2022

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan akta perceraian
3. KK
4. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasangan suami dan isteri yang perceraianya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan berkas persyaratan pencatatan pembatalan perceraian;
2. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan serta menyerahkan berkas persyaratan pencatatan pembatalan perceraian;
3. Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan, mencetak catatan pinggir pada akta perceraian serta register akta perceraian, dan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
4. Sub Koordinator memverifikasi dan membubuhkan paraf pada catatan pinggir register akta perceraian, akta perceraian, register akta perkawinan, kutipan akta perkawinan, dan surat keterangan pembatalan perceraian.
5. Sub Koordinator mencabut kutipan akta perceraian;
6. Kabid melakukan verifikasi dan menandatangani Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
7. Kadis membubuhkan tanda tangan pada catatan pinggir kutipan dan register akta perceraian, kutipan akta perceraian, register akta perkawinan, dan kutipan akta perkawinan.
8. Bagian pengambilan meregister dan menyerahkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian kepada pemohon (Dindukcapil juga menerbitkan kutipan kedua akta perkawinan yang diberi catatan pinggir sesuai dengan permohonan)

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soedirman No. 320 A Purwokerto 53115 0281621612

dindukcapil.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan pembatalan perceraian & Kutipan Kedua Akta Perkawinan dengan Catatan Pinggir

Pengaduan Layanan

a. Kotak saran

b. Telepon : (0281) 621612

c. WA konsultasi : 0811-2665-513

[d. Email](mailto:dindukcapibms@gmail.com) : dindukcapibms@gmail.com

e. Website : dindukcapil.banyumaskab.go.id

f. Pengaduan : 0811-2665-513

g. Lapak Aduan : 0811-2626-116

Fb, Ig, Twitter : [Web Lapak Aduan Banyumas](#)

Semua pengaduan yang masuk ditangani oleh petugas penanganan pengaduan untuk dikoordinasikan dengan Pimpinan dan petugas terkait.